BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

KNKT berdasarkan : Keputusan Presiden nomor 105 tahun 1999

Bab I Psl 1 ayat (1)

Lembaga non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan .Melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

3.2 Tugas Dan Fungsi KNKT

Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi. Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi. Melakukan kerjasama penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan organisasi profesi yang memiliki kemampuan meneliti.

3.3 Landasan Struktural

Organisasi KNKT dibentuk berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

a. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

b. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 7 Th 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja KNKT

c. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 Th 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KNKT

3.4 Landasan Operasional

Transportasi Darat

a. Jalan

1) UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

2) PP No 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas

3) PP No 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi

4) Keputusan Menteri Perhubungan No KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK. 266/AJ.404/DRJD/2002 Tentang Tata Cara Penelitian dan Pelaporan Kecelakaan Lalu Lintas

b. Kereta Api

1) UU No. 13 Th 1992 tentang Perkeretaapian

2) PP No 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api

3) PP No 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

4) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 82 Th 2000 tentang Penelitian Penyebab Kecelakaan Kereta Api

5) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 52 Th 2000 tentang Jalur Kereta Api

6) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 53 Th 2000 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain

7) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 81 Th 2000 tentang Sarana Kereta Api

8) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 8 Th 2001 tentang Angkutan Kereta Api

9) Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 22 Th 2003 tentang Operasi Kereta Api

10) Reglemen-reglemen yang terkait dengan keselamatan

3.5 Transportasi Udara

a. UU No. 15 Th 1992 tentang Penerbangan

b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Th 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 1 Tahun 2004 tanggal 13 Januari 2004 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian atau Keterlambatan Kedatangan Pesawat Udara dan Prosedur Penyelidikan Kecelakaan/Kejadian Pada Pesawat Udara

Transportasi Laut

a. UU No. 21 Th 1992 tentang Pelayaran

b. Peraturan Pemerintah No. 1 Th 1998 jo PP No 8 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

c. Peraturan Pemerintah No. 82 Th 1999 tentang Angkutan di Perairan

d. Peraturan Pemerintah No. 7 Th 2000 tentang Kepelautan

e. Peraturan Pemerintah No. 81 Th 2000 tentang Kenavigasian

f. Peraturan Pemerintah No. 69 Th 2001 tentang Kepelabuhanan

g. Peraturan Pemerintah No. 51 Th 2002 tentang Perkapalan

3.6 Peraturan Internasional

Peraturan internasional yang berkaitan dengan kegiatan investigasi dan penelitian yang dilakukan oleh KNKT.

a. Transportasi Udara

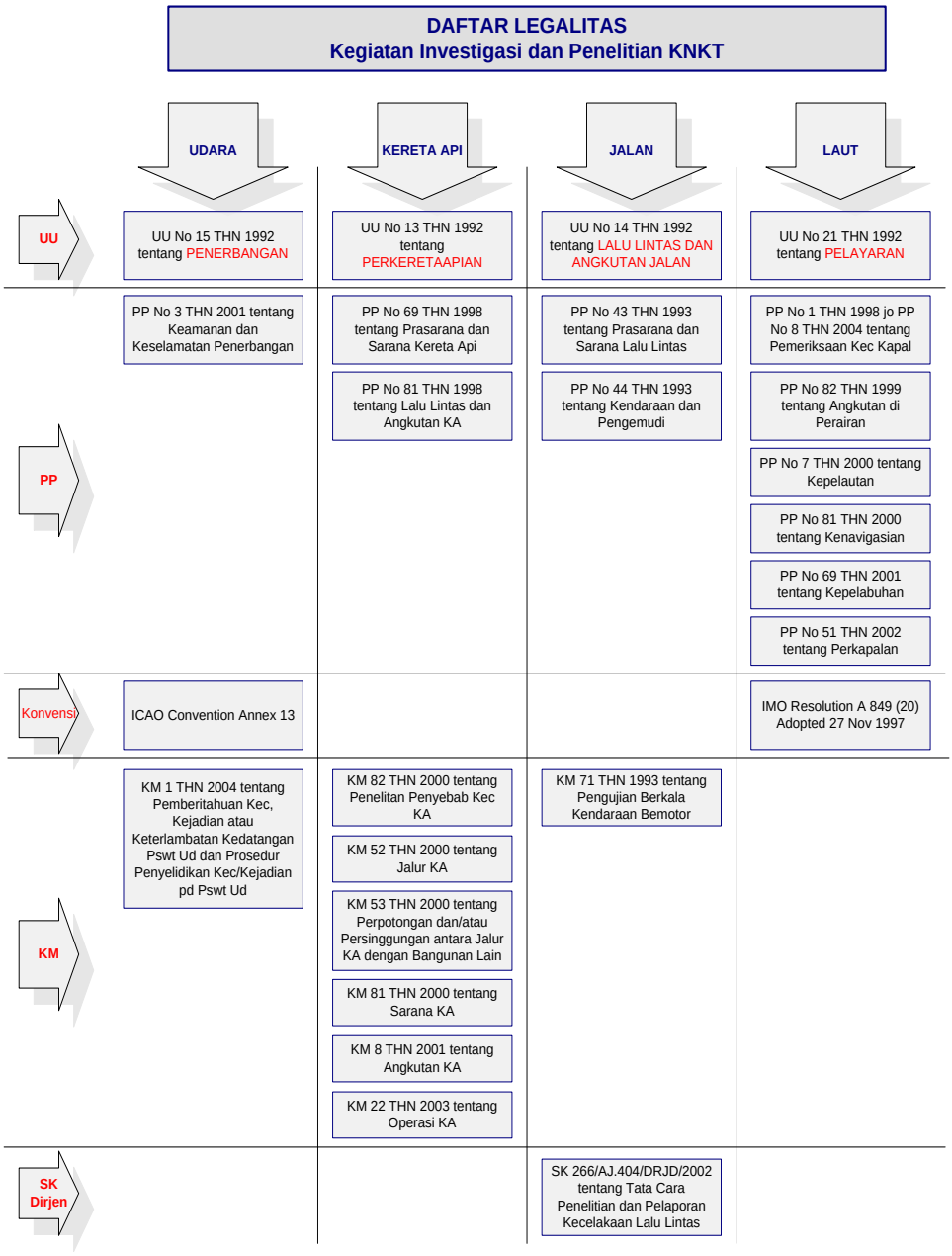
Convention on International Civil Aviation, termasuk Annex 13 *Aircraft Accident and Incident Investigation* dan dokumen-dokumennya.

b. Transportasi Laut

Konvensi *IMO Resolution* A 849 (20): Appendix 5 *Code for Casuality Investigation adopted on* 27 November 1997.

3.7 Bagan Legalitas

Legalitas, prosedure dan peraturan yang saat ini masih digunakan sebagai dasar acuan kerja KNKT, seperti terlihat bagan pada di bawah ini



Gambar 3.1 Daftar Legalitas

3.8 Kewenangan

a. KNKT melakukan investigasi kecelakaan didasarkan pada masing-masing Undang-Undang di bidang transportasi dan Keputusan Presiden

Nomor 105 Tahun 1999, yang didalamnya mengatur tugas sebagai berikut:

1) Melakukan investigasi dan penelitian yang meliputi analisis dan evaluasi sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi;

2) Memberikan rekomendasi bagi penyusunan perumusan kebijaksanaan keselamatan transportasi dan upaya pencegahan kecelakaan transportasi;

3) Melakukan penelitian penyebab kecelakaan transportasi dengan bekerja sama dengan organisasi profesi yang berkaitan dengan penelitian penyebab kecelakaan transportasi.

b. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KNKT mempunyai wewenang antara lain:

- memasuki tempat kejadian kecelakaan
- mengumpulkan barang bukti
- mengamankan *on board recording* (OBR)
- memanggil dan meminta keterangan saksi
- menentukan penyebab kecelakaan transportasi
- membuat rekomendasi keselamatan transportasi agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terjadi lagi

Wewenang tersebut sudah dilaksanakan oleh KNKT dalam melakukan investigasi dan penelitian kecelakaan transportasi namun secara eksplisit belum tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

3.9 Indepensi

Saat ini, investigator KNKT terdiri dari para ahli dan profesional di bidangnya masing-masing yang pekerjaan utamanya di luar Departemen Perhubungan; ada yang sebagai dosen, ahli mesin, penerbang, dokter dan ahli hukum, yang bekerja di berbagai perusahaan/institusi antara lain operator penerbangan, operator pelayaran dan perguruan tinggi. Disamping itu terdapat pula investigator yang masih berstatus sebagai staf/pejabat di Departemen Perhubungan.

KNKT masih berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Demikian juga anggarannya masih berada di bawah APBN Departemen Perhubungan. Dari kondisi sebagaimana tersebut di atas, indepensi KNKT masih sulit untuk diwujudkan.

3.10 Organisasi

- Sebelum tahun 1994 penelitian kecelakaan transportasi udara dilakukan oleh Direktorat Jenderal terkait yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara;

- Dalam perkembangannya tahun 1994 berubah menjadi Komisi Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara (KPPKPU) sampai sempat diperbaharui dengan Keputusan Menteri Tahun 1997;

- Sebelum tahun 1999, penelitian kecelakaan transportasi kereta api dilakukan oleh badan penyelenggara perkeretaapian dengan membentuk tim CO (*commisi van onderzoek*);

- Sedangkan untuk penelitian kecelakaan transportasi laut sampai sekarang dilakukan oleh Mahkamah Pelayaran;

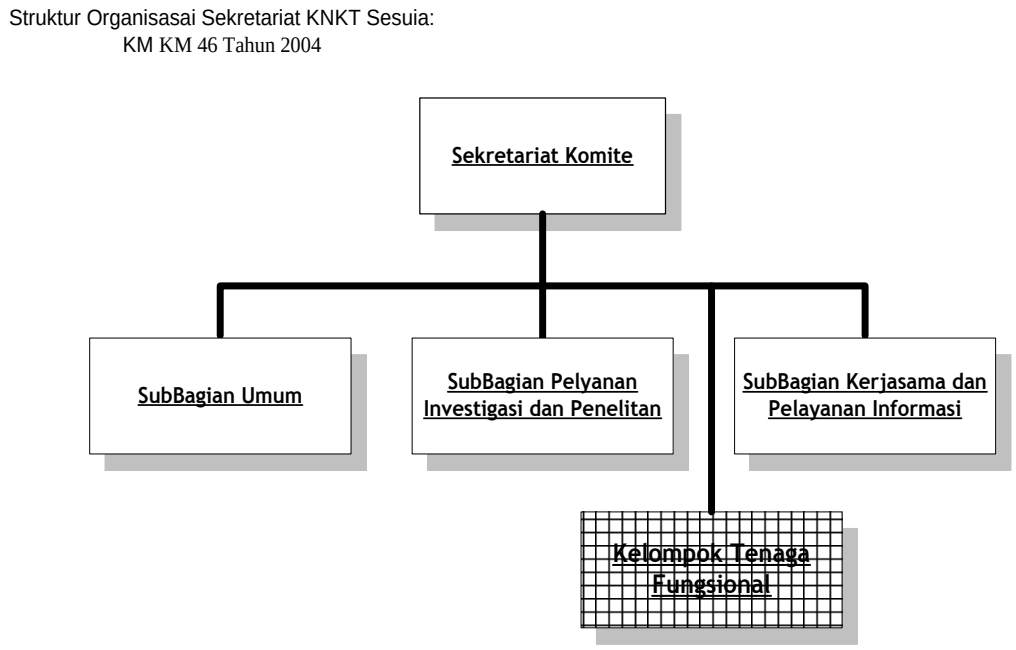
- Untuk penelitian kecelakaan jalan, sampai dengan terbentuknya KNKT di tahun 1999, belum ada lembaga resmi yang melakukan penelitian kecelakaan di jalan;

- Dengan terbentuknya Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) tahun 1999, kegiatan investigasi dan penelitian kecelakaan dilakukan terhadap kecelakaan pesawat udara, kereta api, kendaraan bermotor dan kapal laut.

3.11 Kelembagaan

Berdasarkan Keppres 105 Tahun 1999, bentuk organisasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi adalah lembaga non struktural di lingkungan Departemen Perhubungan, dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh tiga orang ketua sub komite dan seorang sekretaris yang menjalankan fungsi kesekretariatan sesuai dengan bagan di bawah ini.

Keputusan Menteri Perhubungan nomor: KM 46 tahun 2004 tetang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi, sesuai dengan bagan dibawah:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi Sekretariat KNKT

3.12 Sumber Daya Manusia (SDM)

Persyaratan jabatan kelompok unsur pimpinan sampai saat ini belum ditetapkan.

Kelompok unsur Pimpinan saat ini terdiri dari:

- Ketua (mantan Ka Badan SAR)
- Wakil Ketua (mantan Staf Ahli Menhub)

- Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transporasi Darat (mantan direktur badan penyelenggara perkeretaapian)
- Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transporasi Laut (Sekditjen Hubla)
- Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transporasi Udara (Purnawirawan Penerbang Kepolisian)
- Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transporasi Kereta Api (mantan pegawai badan penyelenggara perkeretaapian)
- Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transporasi Jalan (Pejabat Dephub)

Dari 7 jabatan pimpinan, 5 orang adalah pensiunan dan 2 orang masih aktif sebagai pejabat struktural di Departemen Perhubungan.Tenaga-tenaga investigator umumnya adalah mereka-mereka yang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang cukup di bidangnya masing-masing dan pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan.